

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat simpulan yaitu:

1. Kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dipersamakan dengan peraturan perundang - undangan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Hal ini mengakibatkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dapat menjadi sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Penerapan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender belum diterapkan di semua tingkatan peradilan. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender tidak dilaksanakan pada semua putusan Pengadilan mengenai persekongkolan tender. Dalam **Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017**, Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender telah diterapkan, sedangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Mdn** tidak diterapkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender sebagai salah satu bentuk peraturan perundang - undangan terkait dengan penjelasan unsur bersekongkol dan menggunakan pertimbangan hukumnya sendiri disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Medan mempunyai penafsiran sendiri terkait dengan unsur unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

3. Pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif didasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dijabarkan secara rinci berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun mekanisme penjatuhan sanksi administratif telah diatur, namun KPPU seringkali tidak mencantumkan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dalam Putusan **KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018** dan **Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012**, KPPU sama sama menjatuhkan sanksi administratif berupa denda. Pertimbangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif pada **Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018** telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, namun pertimbangan KPPU tersebut tidak detail dan belum memenuhi keadilan karena nilai sanksi denda relatif terlalu kecil, sedangkan dalam **Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2012** KPPU sama sekali tidak memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi sehingga penjatuhan sanksi

belum memenuhi keadilan karena sanksi yang relatif besar namun tidak diberikan pertimbangan sehingga penjatuhan sanksi cenderung bersifat subjektif.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim pada tingkat Kasasi seharusnya mempertimbangkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam membuat putusan.
2. KPPU seharusnya mempertimbangkan penjatuhan sanksi secara detail serta tertulis dalam putusan agar penjatuhan sanksi dapat memenuhi keadilan dan bersifat objektif.

